

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Anggie Aprilia Pertiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

anggieapriiapertiwi@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam konteks transaksi e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek-aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif untuk memecahkan masalah terkait bentuk dan keabsahan kontrak elektronik. Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi e-commerce menjadi lebih dominan dan kontrak elektronik menjadi sarana utama dalam menjalankan transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kontrak elektronik diatur dan diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini mencakup analisis aspek-aspek utama terkait dengan legalitas kontrak elektronik, termasuk persetujuan elektronik, tanda tangan elektronik, identifikasi para pihak yang terlibat, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mematuhi persyaratan hukum dalam kontrak elektronik, serta bagaimana UU ITE memainkan peran dalam memastikan legalitas transaksi e-commerce di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini membantu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan dalam transaksi online di Indonesia.

Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the validity of electronic contracts in the context of e-commerce transactions in Indonesia, focusing on legal aspects regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The method used in writing this journal is a normative juridical law research method to solve problems related to the form and validity of electronic contracts. In the ever-evolving digital era, e-commerce transactions are becoming more dominant and electronic contracts are becoming the main means of carrying out business transactions. Therefore, a deep understanding of how electronic contracts are regulated and applied within the Indonesian legal framework becomes essential. This research includes analysis of key aspects related to the legality of electronic contracts, including electronic consent, electronic signatures, identification of the parties involved, consumer protection in the context of e-commerce, as well as dispute resolution mechanisms. The results of this analysis will provide deeper insight into the importance of complying with legal requirements in electronic contracts, as well as how the ITE Law plays a role in ensuring the legality of e-commerce transactions in Indonesia. The implications of the results of this study help drive sustainable growth and increased trust in online transactions in Indonesia.

Keywords: Electronic Contract, E-Commerce Witness, Electronic Information and Transaction Law

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan yang semakin maju dalam bidang teknologi elektronik sebagai dampak dari adanya globalisasi menyebabkan penggunaan internet menjadi sangat pesat. Era digital yang tengah kita alami saat ini telah mengubah paradigma bisnis, komunikasi, dan transaksi secara signifikan. Internet dan teknologi informasi telah memberikan akses global yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹ Hal tersebut juga menyebabkan perubahan pada perilaku masyarakat, dimana hampir segala aktivitas kegiatan dilakukan dalam bentuk elektronik. Perkembangan teknologi internet telah memberikan perubahan dalam segala bentuk aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dimana hal ini dapat terlihat pada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan yang tidak terbatas oleh adanya wilayah, baik dalam lingkup nasional ataupun lingkup internasional. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa segala bentuk aktivitas manusia yang dilakukan dengan menggunakan internet adalah kegiatan tanpa batas.²

Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet telah berkembang dan semakin banyak digunakan masyarakat luas untuk berbagai kepentingan, seperti kepentingan transaksi perdagangan dan perjanjian bisnis secara elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* telah membentuk fenomena yang semakin mendominasi dunia bisnis di Indonesia. Perkembangan internet telah memungkinkan transaksi secara elektronik dilakukan melalui berbagai platform online oleh para pelaku usaha ataupun konsumen. Hal ini membuka peluang bisnis yang luas, namun juga memunculkan berbagai tantangan hukum, terutama dalam hal legalitas kontrak secara elektronik dalam transaksi *e-commerce*.³

Keberadaan kontrak elektronik sudah menjadi hal yang tidak asing lagi ditengah era digital saat ini. Kontrak elektronik mengacu terhadap kesepakatan antara dua atau beberapa pihak yang dibuat dalam wujud elektronik. Meskipun kontrak elektronik memiliki beberapa keuntungan seperti kemudahan dan efisiensi, namun terdapat beberapa kepentingan yang perlu diperhatikan. Salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam kontrak elektronik yaitu apakah kesepakatan tersebut dapat dianggap sah secara hukum dan apakah kontrak tersebut memiliki keabsahan yang sama dengan kontrak konvensional yang diciptakan secara fisik.⁴ Sebelum era *e-commerce*, kontrak konvensional memerlukan tanda tangan fisik sebagai bukti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dengan adanya kontrak elektronik, tanda tangan fisik tidak selalu ada, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengukur keabsahan dan kekuatan hukum dari kontrak-kontrak yang dibuat tersebut.

Keberadaan internet dan kemajuan di bidang teknologi juga menuntut adanya pengaturan dan dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai wadah dalam memberikan perlindungan dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan. Oleh sebab itu, maka

¹ Kompasiana, Juni 2015, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Era Globalisasi", Diakses pada 8 Agustus 2023 <

<https://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/550045e7a33311bb7451058d/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi>

² Ids.ac.id, Mei 2018, "Perkembangan Teknologi dalam Menghadapi Era Globalisasi", Diakses pada 7 Agustus 2023 <

<https://ids.ac.id/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi/>

³ Kapoh, S. J. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baru Elektronik Pada Transaksi E-Commerce" *Lex Et Societatis Journal* (2020): 3.

⁴ Syahrin, M. Alvin. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol 9, No 2 (2020): 5-6
Jurnal Kertha Negara Vol 11 No. 12 Tahun 2023 hlm 1277-1286

lahirlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Disahkannya undang-undang tersebut ialah sebagai suatu upaya kebijakan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum terkait masalah teknologi informasi yang terjadi di dalam masyarakat, serta memberikan pengaturan hukum yang tegas mengenai legalitas dari kontrak elektronik.⁵

Berbagai persoalan muncul pada saat suatu perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik, dimana salah satu pihak tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Adanya persoalan dalam pelaksanaan kontrak elektronik ini sering terjadi dalam perjanjian atau transaksi bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen, yakni dimana kemungkinan yang kerap terjadi adalah pada saat konsumen mengalami ketidakpuasan dari kontrak yang telah dibuat.⁶

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan atau legalitas kontrak elektronik dalam perjanjian kontrak berupa transaksi *e-commerce* berdasarkan UU ITE. Hal ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan undang-undang terkait kontrak elektronik, putusan pengadilan terkait, serta perkembangan terbaru dalam UU ITE. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini, dapat diidentifikasi tantangan hukum yang mungkin dihadapi terkait transaksi *e-commerce* dan mencari penyelesaian hukum yang tepat untuk memastikan keabsahan kontrak elektronik tersebut.⁷ Penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi dan mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan terpercaya untuk kontrak elektronik dalam kaitannya dengan transaksi *e-commerce*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberi perlindungan secara legal untuk pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian bisnis tersebut.

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini, diantaranya: Penelitian oleh Soesilo, Herluin Eka Dharmawan dalam artikel yang berjudul "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" yang membahas mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti serta menjelaskan permasalahan prinsip itikad baik yang tidak dilaksanakan dalam perjanjian elektronik⁸, penelitian oleh Kapoh, S. J. dalam artikel yang berjudul "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baru Elektronik Pada Transaksi E-Commerce" yang membahas mengenai kekuatan dan syarat sah suatu kontrak elektronik dalam peraturan hukum berupa undang-undang⁹, dan penelitian oleh Ranto, R. dalam artikel yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" yang membahas mengenai sistem perlindungan terhadap konsumen serta penerapan konsep perlindungan hukum secara preventif dan konsep perlindungan hukum

⁵ Saidov, Djahongir. *E-commerce Law and Practice in Indonesia* (Wolters Kluwer, 2019), 11.

⁶ Rahmadian, R., S, R., & Yusriyanto, E. "Analisis Pelaksanaan Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* (2020): 4.

⁷ Saparyanto. (2021). "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9, No 1 (2021): 5

⁸ Soesilo, Herluin Eka Dharmawan. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Journal of Law*, Vol 5, No 2 (2019)

⁹ Kapoh, S.J. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baru Elektronik Pada Transaksi E-Commerce". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol 8, No 3 (2020)

Jurnal Kertha Negara Vol 11 No. 12 Tahun 2023 hlm 1277-1286

secara represif dalam transaksi jual beli melalui media elektronik¹⁰. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai legalitas atau keabsahan kontrak elektronik dan alternatif perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, serta untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menemukan suatu aturan yang jelas, prinsip-prinsip, ataupun yurisprudensi dalam menjawab pertanyaan hukum. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan dari berlangsungnya perjanjian elektronik (*e-commerce*) ditinjau dari UU ITE. Selanjutnya, jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mempelajari serta menganalisis peraturan undang-undang yang menyangkut permasalahan hukum yang dibahas. Kemudian, sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer (utama) berupa "UU ITE" dan "KUHPerdara", serta sumber hukum sekunder berupa teori hukum, keputusan pengadilan, dan bisa berupa hasil karya ilmiah para sarjana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjanjian elektronik atau transaksi *e-commerce* adalah salah satu bentuk perjanjian bisnis yang banyak diterapkan di era modern saat ini, dimana perjanjian ini dilaksanakan tanpa adanya kegiatan bertatap muka secara langsung (*non-face*) dan tanpa ditandatangani secara fisik (*non-sign*).¹¹ Terdapat beberapa ciri khusus dalam transaksi *e-commerce*, diantaranya yaitu tidak memerlukan dokumen dalam bentuk tertulis (*paperless*) serta tidak ada ketentuan mengenai

¹⁰ Ranto, R. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol. 2, No. 2 (2019)

¹¹ Binus.ac.id, Maret 2017, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik" Diakses pada 10 Agustus 2023 <

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>

batas wilayah (*borderless*), sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi ini merupakan kegiatan tanpa batas.¹²

Transaksi *e-commerce* adalah salah satu transaksi bisnis yang didasarkan melalui media dan sistem elektronik. Transaksi *e-commerce* oleh pihak penawaran barang (*e-merchant*) dengan pihak pembeli (*e-customer*) di internet umumnya dilakukan tanpa adanya dokumen tertulis (*paperless transaction*), melainkan dengan dokumen elektronik (*digital document*).¹³ Sehingga dalam melakukan transaksi *e-commerce* perlu diberlakukan suatu kontrak elektronik, dimana kontrak ini harus disetujui oleh kedua pihak yang telah melakukan perjanjian kerjasama serta memuat hak dan kewajiban sekaligus ketentuan-ketentuan yang dilakukan melalui internet.

Semenjak munculnya keberadaan UU ITE yang mengkhususkan mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan teknologi internet, maka transaksi *e-commerce* juga sudah seharusnya diberlakukan peraturan seperti itu agar dapat terbentuk kerjasama bisnis yang sehat dan tidak merugikan pihak manapun.

Kontrak elektronik dapat terjadi dalam transaksi *e-commerce* apabila antara pelaku usaha dengan konsumen telah melakukan penawaran transaksi yang disetujui kedua belah pihak, serta bukti kesepakatan yang dikirim oleh konsumen harus disertai adanya pernyataan penerimaan secara elektronik.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU ITE, yang dimaksud dengan kontrak elektronik ialah suatu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik oleh para pihak, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) UU ITE mengenai sistem elektronik dijelaskan sebagai rangkaian prosedur elektronik yang memiliki fungsi dalam berbagai aspek seperti persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengiriman, dan penyebaran informasi elektronik.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka secara otomatis kontrak elektronik yang tersimpan dalam sistem elektronik termasuk bagian dokumen elektronik. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) UU ITE, dimana setiap informasi dalam bentuk elektronik, baik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, atau lainnya yang dapat dilihat, ditampilkan, maupun didengar melalui perangkat elektronik dan memiliki pemaknaan yang dapat dimengerti adalah bagian dari dokumen elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dokumen elektronik yang dibuat dan telah mematuhi apa yang diatur dalam UU ITE adalah bersifat sah dan mengikat.

Selanjutnya yaitu terkait dengan tanda tangan yang dicantumkan dalam kontrak elektronik. Adapun tanda tangan yang dipakai dalam kontrak elektronik bukanlah tanda tangan secara manual, melainkan tanda tangandigital (*digital signature*). Tanda tangan digital ini merupakan salah satu bentuk prosedur teknis yang digunakan untuk menjamin bahwa pihak-pihak dalam perjanjian kontrak atau transaksi *e-commerce* tidak dapat mengingkari keberadaan mereka sebagai subyek hukum yang termuat dalam kontrak elektronik.¹⁵

¹² Anggraini, W., & Indrani, R. "Analisis Terhadap Proses Pembentukan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* (2017): 11.

¹³ Wibowo, Agus Y. *E-Commerce & Hukum: Strategi dan Praktik Bisnis Online* (Kencana Prenada Media Group, 2020), 18.

¹⁴ Hukum Online, Juni 2023, "Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Nilai Tambah untuk Pelaku Usaha", Diakses pada 1 Agustus 2023 < www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt6462f8b75ef07/perlindungan-konsumen--tantangan-dan-nilai-tambah-untuk-pelaku-usaha/

¹⁵ Binus.ac.id, Maret 2017, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik" Diakses pada 10 Agustus 2023 < *Jurnal Kertha Negara* Vol 11 No. 12 Tahun 2023 hlm 1277-1286

Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik juga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan kontrak elektronik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU ITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik. Selain itu, tanda tangan elektronik juga dirasa lebih aman digunakan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa fungsi daripada tanda tangan digital (*digital signature*) tersebut ialah dapat menjadi bukti daripada sahnya kontrak elektronik yang merupakan sumber perikatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dikemukakan bahwa kontrak elektronik yang digunakan dalam perjanjian kontrak atau transaksi *e-commerce* memiliki keabsahan yang setara dan sama seperti kontrak konvensional yang memberi hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁶

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Elektronik (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Meskipun ada berbagai kelebihan dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*), namun hal tersebut tidaklah membuat perjanjian tersebut terlepas dari adanya suatu permasalahan.¹⁷ Terdapat beberapa macam permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kontrak perjanjian secara elektronik (*e-commerce*) yang dapat merugikan para pihak, antara lain yaitu terkait masalah keaslian atau keotentikan data yang diberikan para pihak, masalah keabsahan (*validity*) dari kontrak perjanjian yang dibuat, masalah kerahasiaan (*privacy*) yang harus dijaga dan dijamin oleh para pihak yang melakukan transaksi, masalah keberadaan barang (*availability*) yang menjadi objek dari transaksi, dan masalah pembuktian kecakapan para pihak yang melakukan transaksi.¹⁸

Keberadaan UU ITE merupakan dasar hukum utama bagi transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik (*e-commerce*). Arti penting UU ITE dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik adalah:

1. Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.
2. Diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya.
3. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia. Sehingga jangkauan UU ITE ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>

¹⁶ Kakisina, P.H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. "Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Lex Administratum*, XI (2023): 4.

¹⁷ Manap, M. A. "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang" *Journa of law and government* (2018): 64.

¹⁸ Wirawijaya, A. A., & Saputro, W. A. "Tinjauan Hukum Terhadap Perselisihan Penyelesaian Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. *Jurnal Lex et Societatis* (2019): 7. *Jurnal Kertha Negara* Vol 11 No. 12 Tahun 2023 hlm 1277-1286

Dengan adanya UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Adapun terhadap pihak yang dirugikan dari kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam Pasal 45 a ayat (1) UU ITE yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian para pihak dalam transaksi dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Dengan adanya ketentuan tersebut maka para pihak yang menjalin hubungan kerjasama dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*) tidak perlu merasa khawatir karena sudah ada regulasi yang mengaturnya.

Jika dilihat, sebenarnya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kontrak perjanjian secara elektronik (*e-commerce*) bisa diselesaikan secara teknis melalui penyediaan sistem teknologi canggih berupa pengamanan data yang ketat dan proses penyesuaian data yang akurat. Akan tetapi, sebenarnya permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila para pihak dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*) memegang prinsip itikad baik serta melakukan transaksi dengan penuh kejujuran (*honesty*) dan kepercayaan (*trustworthiness*).¹⁹

Namun, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara teknis, maka dalam hal ini dapat ditempuh melalui jalan lain sesuai aturan yang ada. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian". Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka telah memberikan perlindungan hukum dan solusi penyelesaian masalah terhadap pihak yang dirugikan dari pelaksanaan transaksi elektronik (*e-commerce*).²⁰ Oleh sebab itu, untuk pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan gugatan berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, dimana gugatan tersebut diajukan terhadap pengadilan tempat tinggal tergugat. Adapun gugatan yang dilakukan tersebut adalah berlaku dalam gugatan secara perdata.²¹

Mengenai hal tersebut UU ITE bersifat khusus (*Lex Specialis*), akan tetapi dalam penyelesaian perselisihan masih diharuskan berpedoman pada hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*), seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".²²

Berdasarkan isi dari pernyataan Pasal 39 ayat (2) UU ITE tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata saja, namun dapat diselesaikan juga melalui arbitrase.²³ Suatu sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase memang dirasa lebih tepat dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, bahkan melalui

¹⁹ Prasetyo, D. "Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Analisis Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak dalam UU ITE." *Jurnal Dinamika Hukum* (2019): 19.

²⁰ Utami, A. I., & Purwadi, A. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Telaah Kritis terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008." *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas* (2018): 24.

²¹ Academia.edu, Maret 2019, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perdata", Diakses pada 1 Agustus 2023 <<https://independent.academia.edu/IshakMuhammad5>>

²² Basuki, Ariyo. *Hukum E-Commerce di Indonesia: Regulasi, Perlindungan Konsumen, dan Penyelesaian Sengketa* (Pustaka Yustisis, 2016), 14.

²³ Ranto, R. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* (2019): 147. *Jurnal Kertha Negara* Vol 11 No. 12 Tahun 2023 hlm 1277-1286

pengadilan. Proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase tidak mengenal adanya upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Keputusan yang dihasilkan melalui proses arbitrase juga bersifat final dan mengikat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya UU ITE sudah memberikan legitimasi atau dasar hukum yang kuat untuk mengatur kontrak elektronik dalam konteks transaksi *e-commerce*. Regulasi ini menciptakan landasan hukum yang jelas bagi kontrak elektronik untuk diakui dan diberlakukan di Indonesia. Keabsahan kontrak elektronik ini bergantung pada pemenuhan persyaratan formal yang ditetapkan oleh UU ITE, seperti adanya tanda tangan elektronik yang sah. Pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan ini agar kontrak mereka diakui secara sah. Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* yakni dengan memberikan sanksi pidana dan/atau denda kepada pihak yang dengan sengaja menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 a ayat (1) UU ITE. Selanjutnya, untuk pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, dimana gugatan tersebut diajukan terhadap pengadilan tempat tinggal tergugat. Adapun gugatan yang dilakukan tersebut adalah berlaku dalam gugatan secara perdata. Namun, penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata saja, namun dapat diselesaikan juga melalui arbitrase. Secara keseluruhan, UU ITE telah memberikan kerangka hukum yang cukup untuk mengatur dan melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik (*e-commerce*) di Indonesia. Namun, penting bagi semua pihak untuk dapat memahami ketentuan hukum ini, mematuhi persyaratan formal, dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan. Dengan demikian, transaksi *e-commerce* dapat berlangsung dengan lebih aman, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Basuki, Ariyo. Hukum E-Commerce di Indonesia: Regulasi, Perlindungan Konsumen, dan Penyelesaian Sengketa. (Pustaka Yustisis, 2016), 14.

Herwanto, Donny. Kontrak Elektronik: Tinjauan atas Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia. (Citra Aditya Bakti, 2019), 13.

Saidov, Djakhongir. E-commerce Law and Practice in Indonesia. (Wolters Kluwer, 2019), 11.

Wibowo, Agus Y. E-Commerce dan Hukum: Strategi dan Praktik Bisnis Online. (Kencana Prenada Media Group, 2020), 18.

Jurnal:

Anggraini, W., & Indrani, R. "Analisis Terhadap Proses Pembentukan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia. (2017): 11.

Artanti, D.A., & Widiatno, M.W. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia". JCA of Law, Vol 1, No 1 (2020): 92.

Budiana, N. "Keabsahan Kontrak Elektronik" Jurnal Analisis Hukum (2018): 3.

Kakisina, P.H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. "Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia. Lex Administratum XI (2023): 4.

Kapoh, S. J. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baru Elektronik Pada Transaksi E-Commerce" Lex Et Societatis Journal (2020): 3.

Manap, M. A. "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang" Journal of law and government (2018): 64.

Prasetyo, D. "Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Analisis Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak dalam UU ITE." Jurnal Dinamika Hukum (2019): 19.

Putri, Wahyu Suwena. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan". Jurnal Analisis Hukum, Vol 1, No 2 (2018): 16.

Rahmadian, R., S, R., & Yusriyanto, E. "Analisis Pelaksanaan Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." Jurnal Hukum Bisnis (2020): 4.

Ranto, R. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" Jurnal Ilmu Hukum Alethea (2019): 147.

Saparyanto. "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 9, No 1 (2021): 5

Soesilo, Herluin Eka Dharmawan. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis DiTinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Journal of Law, Vol 5, No 2 (2019): 7.

Syahrin, M. Alvin. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce". Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 9, No 2 (2020): 5-6.

Utami, A. I., & Purwadi, A. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Telaah Kritis terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008." Jurnal Ilmu Hukum Legalitas, (2018): 24.

Wirawijaya, A. A., & Saputro, W. A. "Tinjauan Hukum Terhadap Perselisihan Penyelesaian Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Jurnal Lex et Societatis (2019): 7.

Peraturan Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Online / Website

Academia.edu, Maret 2019, *“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perdata”*, Diakses pada 1 Agustus 2023 <

<https://independent.academia.edu/IshakMuhammad5>

Binus.ac.id, Maret 2017, *“Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik”* Diakses pada 10 Agustus 2023 <

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>

Hukum Online, Juni 2023, *“Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Nilai Tambah untuk Pelaku Usaha”*, Diakses pada 1 Agustus 2023 <

www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt6462f8b75ef07/perlindungan-konsumen--tantangan-dan-nilai-tambah-untuk-pelaku-usaha/

Ids.ac.id, Mei 2018, *“Perkembangan Teknologi dalam Menghadapi Era Globalisasi”*, Diakses pada 7 Agustus 2023 <

<https://ids.ac.id/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi/>

Kompasiana, Juni 2015, *“Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Era Globalisasi”*, Diakses pada 8 Agustus 2023 <

<https://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/550045e7a33311bb7451058d/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi>